

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PAROAN (BAGI HASIL) DALAM PENGELOLAAN KEBUN BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 1960 PADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG KUPANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

Oleh

Oktralika

Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang . Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang belum sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu UU No 2 Tahun 1960, akan tetapi disamping itu pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan hukum adat yang ada dan dilaksanakan secara harmonis. Namun disisi lain, tuntutan hukum dalam pelaksanaan sistem *paroan* ini juga tidak dapat dilakukan atau dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu dalam pelaksanaan *paroan* ini terdapat masalah atau gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak terdapat perjanjian hitam di atas putih. Hitam putih yang dimaksud ialah perjanjian dibuat secara tertulis seperti yang dimuat dalam UU No 2 Tahun 1960 pada pasal 3 ayat 1 dan 2.

**Kata Kunci: Paroan, Bagi Hasil, Pengelolaan Kebun, Masyarakat Adat,
UU No 2 Tahun 1960**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE *PAROAN* SYSTEM (PROFIT SHARING) IN GARDEN MANAGEMENT BASED ON UU NO 2 1960 IN THE TRADITIONAL COMMUNITY OF TANJUNG KUPANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

By

Oktralika

This research was focuses based on the implementation of the *paroan* system (profit sharing) in garden management on the Law No. 2 of 1960 on the indigenous people of Tanjung Kupang, Empat Lawang Regency. This type of research used ethnographic research methods with a qualitative approach, then techniques in collecting data in the field used observations, interviews, and documentation. The results of the research showed that the implementation of the *paroan* system carried out by the indigenous people of Tanjung Kupang had following the existing law, namely Law No. 2 of 1960, but in the addition to that, the implementation was still running in following existing customary law and carried out harmoniously. However, on the other hand, lawsuits in this implementation of this of the *paroan* system cannot be carried out or accounted for if there were problems or cases according to the existing legal procedures. That's because there was no black and white agreement in its implementation. The black and white referred to is an agreement made in writing as contained in Law No. 2 of 1960 in articles 3 paragraphs 1 and 2.

Keywords: Paroan, Profit Sharing, Garden Management, Indigenous Peoples, Law No. 2 of 1960